

**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yudho Prasetyo Bin Supadi Rianto;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Kakaktua No. 9 Rt. 017 Rw. 005 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Arfian Kristiyanto als Bagong Bin Supadi Riyanto;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Kakaktua No. 9 Rt. 017 Rw. 005 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau Lapas Klas I Madiun Jl. Yossudarso no. 100 Kel. Madiun lor Kec. Manguharjo Kota Madiun (kamar blok E-9) Lapas Klas I Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja/Narapidana;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., dan Adip Rijannanto, S.H., Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat kantor di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan pertama PDM-25/MDN/Eku.2/08/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan pidana kurungan;  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO dengan pidana penjara selama 3 ( tiga )

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga) bulan pidana kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 ( sepuluh) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1 (satu) buah ponsel merk Redmi Note 10S terpasang nomor 082244492441, 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 ( seribu lima ratus lima puluh enam ) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 ( seratus empat puluh empat ) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1 (satu) botol berisi 1000 ( seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 ( seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 ( seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 ( seribu sepuluh ) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 ( seribu ) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1 (satu) botol berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna silver dengan nomor WA 081232798190 dan 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A54 terpasang nomor 085854367873 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan :

1. Klien kami Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO dalam perkara ini para Terdakwa sebagai pengedar obat-obatan terlarang tanpa ijin edar;
2. Bahwa klien kami Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dalam perkara ini hanya menuruti perintah dari adiknya Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO untuk menjualkan obat-obatan terlarang dan hasil dari penjualan diberikan kepada Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO;
3. Bahwa klien kami Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO mengedarkan obat-obatan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan didalam Lapas Klas I Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa klien kami Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO terkena pengaruh buruk didalam Lapas Klas I Kota Madiun sehingga melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan terlarang tanpa memiliki ijin edar;
5. Klien kami Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO mengedarkan obat-obatan dikarekan factor ekonomi;
6. Klien kami Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als. BAGONG Bin SUPADI RIYANTO memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM 25/MDN/Eku.2/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIANTO bersama dengan Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RIYANTO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang mengadili dengan sengaja melakukan, turut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RIYANTO di dalam Lapas Klas I Madiun Jalan Yos sudarso nomor 100 Kelurahan Madiun lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menerima chat dari VANIS PRIYO SUSANTO dengan nomor WA 082244492441 ke nomor WA 085854367873 milik Terdakwa II dengan pesan "Biasa" "TM" (TRAMADOL) yang diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa II merupakan pesan untuk membeli obat keras Tramadol selanjutnya dibalas oleh terdakwa II untuk menyetujui kemudian VANIS PRIYO SUSANTO memesan sebanyak 1 strip dengan harga sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah ) setelah itu Terdakwa II meminta VANIS PRIYO SUSANTO menghubungi Terdakwa I YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIANTO untuk melakukan pembayaran dan mengambil obat keras Tramadol pesanannya;

- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB Terdakwa I menerima chat di ponsel miliknya dari PRIYO SUSANTO dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB akan di ambil) selanjutnya Terdakwa I menjawab "Ok " lalu pada sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa I menerima telpon dari VANIS PRIYO SUSANTO dan akan menunggu di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk memgambil pesanan, setelah itu kurang lebih 5 menit Terdakwa I datang menghampiri VANIS PRIYO SUSANTO untuk menyerahkan obat keras Tramadol sebanyak 1 strip yang terbungkus plastik kecil dan menerima uang pembelian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke toko jamu di jalan musi, dan setelah sampai didepan kios jamu tradisional di Jalan Musi Nomor 08 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Tim Satnarkoba Polres Madiun Kota dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dibawa kerumahnya di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel.Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan penggeledahan rumah oleh petugas Tim Satnarkoba Polres Madiun Kota dan didalam rumah terdakwa I ditemukan dalam kamar milik adiknya yaitu Terdakwa II berupa : 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2 dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik Kriminalistik No. LAB. : 05530/ NOF / 2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLD A Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21532/2023/NOF,- s/d 21534/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras dan nomor : 21535/2023/NOF,- s/d 21541/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;
- Bawa para terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun sebagai apoteker serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RYANTO bersama dengan Terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RYANTO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang mengadili dengan sengaja melakukan, turut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 06 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RYANTO di dalam Lapas Klas I Madiun Jalan Yos sudarso nomor 100 Kelurahan Madiun lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun menerima chat dari VANIS PRIYO SUSANTO dengan nomor WA 082244492441 ke nomor WA 085854367873 milik Terdakwa II dengan pesan "Biasa" "TM" (TRAMADOL) yang diketahui oleh Terdakwa II merupakan pesan untuk membeli obat keras Tramadol selanjutnya dibalas oleh terdakwa II untuk menyetujui kemudian VANIS PRIYO SUSANTO memesan sebanyak 1 strip dengan harga sebesar Rp.60.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah ) setelah itu Terdakwa II meminta VANIS PRIYO SUSANTO menghubungi Terdakwa I YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIANTO untuk melakukan pembayaran dan mengambil obat keras Tramadol pesanannya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB Terdakwa I menerima chat di ponsel miliknya dari PRIYO SUSANTO dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB akan di ambil) selanjutnya Terdakwa I menjawab "Ok " lalu pada sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa I menerima telpon dari VANIS PRIYO SUSANTO dan akan menunggu di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk memgambil pesanan, setelah itu kurang lebih 5 menit Terdakwa I datang menghampiri VANIS PRIYO SUSANTO untuk menyerahkan obat keras Tramadol sebanyak 1 strip yang terbungkus plastik kecil dan menerima uang pembelian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke toko jamu di jalan musi, dan setelah sampai didepan kios jamu tradisional di Jalan Musi Nomor 08 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Tim Satnarkoba Polres Madiun Kota dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I dibawa kerumahnya di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel.Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan penggeledahan rumah oleh petugas Tim Satnarkoba Polres Madiun Kota dan didalam rumah terdakwa I ditemukan dalam kamar milik adiknya yaitu Terdakwa II berupa : 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2 dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasistik Kriminalistik No. LAB. : 05530/ NOF / 2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik POLD A Jawa Timur dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21532/2023/NOF,- s/d 21534/2023/NOF : seperti

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras dan nomor : 21535/2023/NOF,- s/d 21541/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bawa para terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun sebagai apoteker serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota.
- Bawa saksi bersama dengan saksi Hery Sudaryanto telah melakukan penangkapan Terdakwa Yudho Prasetyo pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 Wib di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di Jl. MT Haryono No. 29 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Vanis Priyo Susanto, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui pada ponsel miliknya terdapat komunikasi chat whatsapp terkait transaksi membeli obat keras. Dengan adanya fakta tersebut, maka team Satresnarkoba menyuruh saksi Vanis Priyo Susanto untuk membeli kembali obat keras tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan ponsel milik saksi Vanis Priyo Susanto mengirim chat ke Terdakwa II Arfian Kristiyanto (ada di Lapas), dalam pesan chat tersebut saksi Vanis Priyo Susanto mengatakan "Biasa" maksudnya mau membeli obat keras "TM" (TRAMADOL) dan Terdakwa II menyetujui, selanjutnya saksi Vanis Priyo Susanto memesan sebanyak 1 strip dan oleh terdakwa II diberi harga sebesar Rp60.000 ( enam puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi Vanis Priyo Susanto diminta oleh Terdakwa II untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I Yudho Prasetyo guna melakukan pembayaran serta pengambilan obat yang dipesan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB saksi Vanis Priyo Susanto mengirim pesan chat pada aplikasi WA ke Terdakwa II dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB akan di ambil), kemudian dijawab dengan kalimat "Ok". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi Vanis Priyo Susanto tiba di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa II, lalu saksi Vanis Priyo Susanto mengatakan pada Terdakwa II bahwa ia menunggu di simpang 3 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, kemudian selang waktu 5 menit datang Terdakwa I menghampiri saksi Vanis Priyo Susanto lalu saksi Vanis memberikan uang sebesar Rp60.000,00 dan Terdakwa I memberikan obat keras TRAMADOL HCI yang terbungkus plastik kecil. Setelah berhasil menyerahkan obat tersebut, Terdakwa I kembali melanjutkan perjalannya, sesampai di Jl. Musi No. 08 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tepatnya didepan kios jamu tradisional saat akan membeli sesuatu dikios tersebut, team satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna siver dengan No.Whatsapp 081232798190, Uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa I menerangkan bahwa masih menyimpan persediaan obat keras dirumahnya sehingga team melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, tepatnya disimpan pada kamar milik adiknya yakni Terdakwa II dan ditemukan benda berupa :
  - a. 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - b. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;

- Bawa pada saat dicek HP milik Terdakwa I dan melihat isi percakapan Hp terdakwa I diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan milik narapidana adik terdakwa I yaitu Terdakwa II yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas I Madiun;
- Bawa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menyediakan obat keras TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER, TRAMADOL HCl dan pil double LL adalah sebagai stok/persediaan obat untuk diedarkan kepada pembeli supaya memperoleh keuntungan, dan salah satu yang membeli obat keras yang diedarkan oleh para Terdakwa adalah saksi Vanis Priyo Susanto;
- Bawa Para Terdakwa menjual obat keras kepada saksi Vanis Priyo Susanto sebanyak 1 strip isi 10 butir dengan harga Rp60.000, dan untuk harga jual obat keras tersebut yang menentukan adalah Terdakwa II.
- Bawa cara Terdakwa II mengedarkan obat keras tanpa ijin edar tersebut adalah : obat keras tersebut dibeli oleh Terdakwa II melalui belanja online/aplikasi shopee pada ponselnya dengan nama toko "amanah jaya", dan alamat penerima ditujukan kepada alamat rumah yang dihuni oleh Terdakwa I dengan alamat "Sdr. FIAN (nama asli Terdakwa ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RIYANTO) alamat Jl. Cendrawasih Gg. Kaka tua No. 4-B Nambangan Ior Kec. Manguharjo Kota Madiun", setelah pemesanan berhasil kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan transfer uang kepada terdakwa II melalui aplikasi "akun DANA No. :390108988145009 an. ARFIAN KR", setelah berhasil selanjutnya Terdakwa II akan mengirim uang tersebut ke aplikasi shopee, sedangkan uang yang digunakan untuk membayar adalah uang yang diambil dari hasil penjualan obat keras sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya apabila paket tersebut telah sampai ke tempat penerima maka Terdakwa I yang akan menerimanya kemudian atas suruhan dari Terdakwa II obat tersebut disuruh untuk menyimpannya sambil menunggu pembeli, dan apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli, maka akan menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya kepada pembeli dan mengambil uang pembayarannya, begitu seterusnya sampai persediaan habis;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I adalah kisaran Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap stripnya/10 butir dan nantinya akan dibagi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rata dengan Terdakwa I, masing masing memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- setiap stripnya;

- Bawa selain atas perintah Terdakwa II, Terdakwa I dapat juga menjual sendiri obat keras tanpa ijin edar tersebut pada orang lain yang membeli langsung pada Terdakwa I, dan Terdakwa I sudah berhasil menjual obat keras tersebut kepada pembeli diantaranya dijual kepada saksi Vanis Priyo Susanto, Sdr. Endro alamat Kab. Magetan dan Sdr. Poleng alamat Kab. Ponorogo, dan uang hasil penjualanya obat keras tersebut disampaikan kepada Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa I adalah orang suruhan dari Terdakwa II yang ditugaskan untuk menerima barang berupa obat keras dari jasa paketan, kemudian disuruh untuk memecah menjadi paket-paket kecil siap edar dan menyimpannya, selanjutnya apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli maka Terdakwa I disuruh untuk melayani dan mengantarkan kepada pembeli. Selain itu Terdakwa I diperbolehkan untuk menjualnya sendiri kepada pembeli dan hasilnya dilaporkan kepada terdakwa II, dan peran terdakwa II adalah pemilik obat keras tanpa ijin edar yang dibeli melalui aplikasi Shopee dan disimpan oleh terdakwa I, selain itu terdakwa II yang akan mencari pembeli untuk kemudian penyerahannya dilakukan oleh terdakwa I dan para terdakwa sudah mengedarkan obat keras tersebut mulai bulan Juni 2023;
- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras Tramadol HCl;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hery Sudaryanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba.
- Bawa saksi bersama dengan saksi Edi Riyanto telah melakukan penangkapan Terdakwa Yudho Prasetyo pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 Wib di simpang tiga Jalan Sriti Kelurahan Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di Jl. MT Haryono No. 29 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Vanis Priyo Susanto, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui pada ponsel miliknya terdapat komunikasi chat whatsaap terkait transaksi membeli obat keras. Dengan adanya fakta tersebut, maka team Satresnarkoba menyuruh saksi Vanis Priyo Susanto untuk membeli kembali obat keras tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan ponsel milik saksi Vanis Priyo Susanto mengirim chat ke Terdakwa II Arfian Kristiyanto (ada di Lapas), dalam pesan chat tersebut saksi Vanis Priyo Susanto mengatakan "Biasa" maksudnya mau membeli obat keras "TM" (TRAMADOL) dan Terdakwa II menyetujui, selanjutnya saksi Vanis Priyo Susanto memesan sebanyak 1 strip dan oleh terdakwa II diberi harga sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi Vanis Priyo Susanto diminta oleh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I Yudho Prasetyo guna melakukan pembayaran serta pengambilan obat yang dipesan;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB saksi Vanis Priyo Susanto mengirim pesan chat pada aplikasi WA ke Terdakwa II dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB akan di ambil), kemudian dijawab dengan kalimat "Ok". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi Vanis Priyo Susanto tiba di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa II, lalu saksi Vanis Priyo Susanto mengatakan pada Terdakwa II bahwa ia menunggu di simpang 3 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, kemudian selang waktu 5 menit datang Terdakwa I menghampiri saksi Vanis Priyo Susanto lalu saksi Vanis memberikan uang sebesar Rp60.000,00 dan Terdakwa I memberikan obat keras TRAMADOL HCI yang terbungkus plastik kecil. Setelah berhasil menyerahkan obat tersebut, Terdakwa I kembali melanjutkan perjalannya, sesampai di Jl. Musi No. 08 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tepatnya didepan kios jamu tradisional saat akan membeli sesuatu dikios tersebut, team satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa I;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna siver dengan No.Whatsapp 081232798190, Uang tunai

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa I menerangkan bahwa masih menyimpan persediaan obat keras dirumahnya sehingga team melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa I yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, tepatnya disimpan pada kamar milik adiknya yakni Terdakwa II dan ditemukan benda berupa :

- a. 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
- b. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa pada saat dicek HP milik Terdakwa I dan melihat isi percakapan Hp terdakwa I diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan milik narapidana adik terdakwa I yaitu Terdakwa II yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas I Madiun;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menyediakan obat keras TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER, TRAMADOL HCl dan pil double LL adalah sebagai stok/persediaan obat untuk diedarkan kepada pembeli supaya memperoleh keuntungan, dan salah satu yang membeli obat keras yang diedarkan oleh para Terdakwa adalah saksi Vanis Priyo Susanto;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat keras kepada saksi Vanis Priyo Susanto sebanyak 1 strip isi 10 butir dengan harga Rp60.000, dan untuk harga jual obat keras tersebut yang menentukan adalah Terdakwa II.
- Bahwa cara Terdakwa II mengedarkan obat keras tanpa ijin edar tersebut adalah : obat keras tersebut dibeli oleh Terdakwa II melalui belanja online/aplikasi shopee pada ponselnya dengan nama toko "amanah jaya", dan alamat penerima ditujukan kepada alamat rumah yang dihuni oleh Terdakwa I dengan alamat "Sdr. FIAN (nama asli Terdakwa ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RIYANTO) alamat Jl. Cendrawasih Gg. Kaka tua No. 4-B Nambangan lor Kec. Manguharjo Kota

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madiun", setelah pemesanan berhasil kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan transfer uang kepada terdakwa II melalui aplikasi "akun DANA No. :390108988145009 an. ARFIAN KR", setelah berhasil selanjutnya Terdakwa II akan mengirim uang tersebut ke aplikasi shopee, sedangkan uang yang digunakan untuk membayar adalah uang yang diambil dari hasil penjualan obat keras sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya apabila paket tersebut telah sampai ke tempat penerima maka Terdakwa I yang akan menerimanya kemudian atas suruhan dari Terdakwa II obat tersebut disuruh untuk menyimpannya sambil menunggu pembeli, dan apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli, maka akan menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya kepada pembeli dan mengambil uang pembayarannya, begitu seterusnya sampai persediaan habis;

- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I adalah kisaran Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap stripnya/10 butir dan nantinya akan dibagi sama rata dengan Terdakwa I, masing masing memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- setiap stripnya;
- Bawa selain atas perintah Terdakwa II, Terdakwa I dapat juga menjual sendiri obat keras tanpa ijin edar tersebut pada orang lain yang membeli langsung pada Terdakwa I, dan Terdakwa I sudah berhasil menjual obat keras tersebut kepada pembeli diantaranya dijual kepada saksi Vanis Priyo Susanto, Sdr. Endro alamat Kab. Magetan dan Sdr. Poleng alamat Kab. Ponorogo, dan uang hasil penjualanya obat keras tersebut disampaikan kepada Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa I adalah orang suruhan dari Terdakwa II yang ditugaskan untuk menerima barang berupa obat keras dari jasa paketan, kemudian disuruh untuk memecah menjadi paket-paket kecil siap edar dan menyimpannya, selanjutnya apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli maka Terdakwa I disuruh untuk melayani dan mengantarkan kepada pembeli. Selain itu Terdakwa I diperbolehkan untuk menjualnya sendiri kepada pembeli dan hasilnya dilaporkan kepada terdakwa II, dan peran terdakwa II adalah pemilik obat keras tanpa ijin edar yang dibeli melalui aplikasi Shopee dan disimpan oleh terdakwa I, selain itu terdakwa II yang akan mencari pembeli untuk kemudian penyerahannya dilakukan oleh terdakwa I dan para terdakwa sudah mengedarkan obat keras tersebut mulai bulan Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras Tramadol HCI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita dalam perkara Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Vanis Priyo Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi memesan obat keras TRAMADOL HCI (TM) dengan cara menghubungi penjual yaitu Terdakwa II melalui ponsel;
- Bahwa yang menjual obat keras tersebut adalah Terdakwa II alamat Jl. Cendrawasih Gang Kakatua No.09 RT. 17 RW. 05 Kel. Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dan saat ini terdakwa II sedang menjalani hukuman penjara di Lapas klas I Madiun;
- Bahwa saksi menyimpan nomor HP milik terdakwa II dengan nama BAGONG dan nomor HP terdakwa II adalah nomor 085854367873 yang pada profil Whasappnya terdapat foto terdakwa II bersama teman perempuannya;
- Bahwa saksi membeli obat keras TRAMADOL HCI tersebut diberikan harga sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan yang menentukan harga dalam jual beli obat keras tersebut adalah penjualnya yaitu terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRAMADOL HCI;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di Jl. MT. Haryono No. 29 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, saksi bersama dengan teman saksi dilakukan pemeriksaan dan diketahui pada ponsel saksi terdapat transaksi membeli obat keras, dengan adanya fakta tersebut maka saksi diminta untuk membela kembali obat keras tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan ponsel milik saksi nomor WA 082244492441 mengirim chat ke terdakwa II nomor WA 085854367873, dalam pesan chat tersebut saksi mengatakan "Biasa" yang maksudnya mau membeli obat keras "TM" (TRAMADOL), dengan adanya pesanan tersebut maka ia menyetujui dan saksi pun memesan sebanyak 1 strip kemudian diberikan harga sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000,- setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi diminta oleh terdakwa II untuk menghubungi kakak Terdakwa II yaitu terdakwa I untuk melakukan pembayaran serta pengambilan obat yang saksi beli;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB saksi mengirim pesan chat pada aplikasi WA ke nomor 081232798190 milik Terdakwa II dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB saksi ambil) kemudian di jawab dengan kalimat "Ok ", lalu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi tiba di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor kec. Manguharjo Kota Madiun dan melakukan panggilan telepon ke terdakwa I, setelah tersambung saksi mengatakan kepadaanya menunggu di simpang 3 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor kec. Manguharjo Kota Madiun setelah dijawab maka selang waktu 5 menit datang terdakwa I menghampiri saksi kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 60.000,- dan terdakwa I memberikan obat keras TRAMADOL HCI yang terbungkus plastik kecil;
- Bawa Terdakwa II disuruh oleh terdakwa I untuk menyerahkan obat keras kepada saksi dan sepengetahuan saksi terdakwa II tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRAMADOL HCI;
- Bawa saksi membeli Obat keras dengan penjual Terdakwa I sebanyak 9 kali dan saksi bisa membeli obat keras pada terdakwa II karena saksi ditawari langsung oleh Terdakwa II kalau Terdakwa II menjual obat keras TRAMADOL HCI sebelum Terdakwa II masuk penjara;
- Bawa saksi membeli obat keras dengan jalan memesan pada penjualnya yaitu terdakwa II, namun saksi melakukan pembayaran secara langsung serta menerima obat keras secara langsung dari terdakwa I sebanyak 3 kali yaitu : pada tanggal 28 Juni 2023 di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel.Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun membeli sebanyak 1 strip berisi 10 butir Obat keras TRAMADOL HCI, pada tanggal 29 Juni 2023 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun membeli sebanyak 1 strip berisi 10 butir Obat keras TRAMADOL HCI, pada tanggal 12 Juli 2023 di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun membeli sebanyak 1 strip berisi 10 butir Obat keras TRAMADOL HCI;
- Bawa obat keras yang saksi beli tersebut, saksi konsumsi sendiri, dan reaksi setelah mengkonsumsi obat keras TRAMADOL HCI badan terasa ringan, tidak mudah capek dan enak dibuat kerja;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kun Istighfarin Herwicaksono, S.Farm.Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli menerangkan bahwa ahli memiliki disiplin ilmu Apoteker yang ahli peroleh dari pendidikan di Universitas Setia Budi Solo dan pada saat ini ahli menjabat dalam bidang ke farmasian di Puskesmas Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun jabatan sebagai Staf Apoteker tersebut ahli peroleh sejak bulan Januari 2022.
- Bawa Ahli menerangkan setelah dilihat secara visual dapat ahli simpulkan obat-obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCl, HEXIMER 2 dan butir Pil warna putih dengan logo LL termasuk golongan obat Keras.
- Bawa Ahli menerangkan bahwa obat adalah : bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- Bawa Ahli menerangkan bahwa benar yang ditunjukkan didepan persidangan seperti tersebut diatas adalah berupa obat dalam golongan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.36 tentang kesehatan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu : Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Obat psikotropika, Obat narkotika;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa Setelah ahli lihat secara visual dapat ahli terangkan bahwa obat pada kemasan bertulisan TRIHEXYPHENIDYL, obat pada kemasan bertuliskan TRAMADOL HCl, obat pada kemasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan HEXIMER 2 dan obat warna putih dengan logo double L dengan ciri-ciri terdapat lingkaran merah dengan tulisan huruf K ditengahnya kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, maka obat tersebut tergolong obat keras (daftar G).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter dan obat keras pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, hanya dapat diperoleh dari apotik resmi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa masing-masing obat mempunyai kegunaan sbb : obat dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL mempunyai kegunaan obat jenis triheksifidil adalah sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf), obat TRAMADOL 50 mg mempunyai kegunaan adalah anti nyeri, obat HEXYMER mempunyai kegunaan mempunyai kegunaan adalah sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf), obat warna putih dengan logo double L mempunyai kegunaan adalah sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi masing-masing obat-obat dibawah sbb : Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil obat dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang, Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil obat TRAMADOL 50 mg adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang , Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil obat HEXYMER adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang , Reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil obat warna putih dengan logo double L adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang Ahli menerangkan bahwa Orang yang berhak mengedarkan obat keras orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. YUDHO PRASETYO Bin SUPADI RIYANTO dan terdakwa II. ARFIAN KRISTIYANTO Als BAGONG bin SUPADI RIYANTO tidak bertindak sebagai apotik dan tidak memiliki keahlian kefarmasian jelas-jelas tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

- Bawa Ahli menerangkan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah obat keras dan tidak diperjualkan belikan secara bebas dan Orang yang berhak mengedarkan obat keras orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut: Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05530/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 21532/2023/NOF s/d nomor 21534/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 21535/2023/NOF s/d nomor 21541/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Arfian Kristiyanto Als Bagong Bin Supadi Riyanto, karena merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Musi No. 08 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun karena Terdakwa telah menyerahkan/menjual kepada saksi Vanis Priyo Susanto berupa obat keras Tramadol HCl dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi Vanis Priyo Susanto sejak bulan agustus 2022, dikenalkan oleh adik Terdakwa I yakni Terdakwa II Arfian Kristiyanto, dan saksi Vanis Priyo Susanto membeli obat keras Tramadol HCl sebanyak 10 butir kepada terdakwa II diberikan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di simpang 3 Jl. Sirti Kel Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terdakwa I menyerahkan kepada saksi Vanis Priyo Susanto 10 butir obat keras Tramadol HCl dan terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan obat keras yang terdakwa serahkan kepada saksi Vanis Priyo Susanto adalah milik terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II saat ini menjalani hukuman di Lapas Klas I madiun dalam perkara mengedarkan obat keras dan kepemilikan ganja, dan terdakwa I dapat berkomunikasi melalui ponsel pada aplikasi Whats Aps, adapun nomor Whatsapp terdakwa II tersimpan di nomor terdakwa I dengan nama BAGONG nomor 085854367873 nomor tersebut menggunakan profil terdakwa II bersama dengan pacarnya;
- Bahwa saksi Vanis Priyo Susanto memesan untuk membeli obat keras kepada terdakwa II dan terdakwa I dihubungi melalui chat oleh terdakwa II agar mengambil obat keras di rumah dan diserahkan kepada pembeli (saksi Vanis Priyo Susanto);
- Bahwa awalnya Terdakwa I pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB di ruang besukan Lapas klas I madiun bertemu dengan terdakwa II, dalam pertemuan tersebut terdakwa II mengutarakan kalau ingin menjual kembali obat keras dan terdakwa I disuruh menerima paket berisi obat keras dan menyimpannya di rumah setelah itu yang berperan melayani pembeli adalah terdakwa II, kemudian setelah ia memperoleh pembeli maka akan mengirim chat kepada Terdakwa I agar menyerahkan obat keras dan meminta uang pembelian, setelah uang terkumpul maka Terdakwa I akan mencari jasa pembayaran (toko yang melayani transfer) kemudian mengirimnya ke akun DANA No. :390108988145009 an. ARFIAN KR, setelah terdakwa I menyetujui untuk mengedarkan/menjual obat keras tersebut dan benar pada akhir mei terdapat paket obat keras atas nama terdakwa II dan dialamatkan ke alamat rumah yang dihuni oleh terdakwa I dan kemudian disimpan dan diedarkan/dijual dengan cara tersebut diatas;
- Bahwa setelah terdakwa I menerima paket yang berisi obat keras dari jasa pengiriman memberikan kabar kepada terdakwa II, begitu pula setelah Terdakwa I sudah berhasil mengantarkan pesanan pembelian obat keras kepada pembeli baik yang order secara langsung kepada terdakwa II maupun yang order kepada terdakwa I maka terdakwa I juga akan melaporkan kepada terdakwa II.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Musi No. 8 Kel./ Kec. Taman Kota Madiun sesaat setelah mengantarkan obat keras Tramadol HCl kepada pembeli, yang terdakwa I lakukan di simpang tiga Jl. Sriti Kel. Nambangan Ior Kec. Manguharjo Kota Madiun, saat parkir didepan kios jamu tradisional tiba tiba didatangi 3 orang yang tidak terdakwa I kenal menanyakan kepada terdakwa I dengan kalimat "saudara apakah bernama arfian...?" dan terdakwa I menjawab dengan kalimat "bukan... terdakwa II kakaknya" setelah itu salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan kepada terdakwa I sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 unit ponsel yang terdakwa I pergunakan untuk melayani pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan, kemudian petugas menanyakan kembali kepada terdakwa I dengan kalimat "barange ada lagi ndak ? " dan terdakwa I jawab dengan kalimat "dirumah ada pak, kemarin itu barang baru datang dan t terdakwa I simpan dikamar adik terdakwa I" mengetahui hal tersebut petugas mengajak terdakwa I untuk menunjukkan alamat rumah terdakwa I, sesampai dirumah terdakwa I petugas menyuruh terdakwa I menunjukkan tempat penyimpanan obat keras yang lain namun sebelum melakukan penggeledahan petugas mencari warga sekitar guna menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah warga datang petugas langsung melakukan penggeledahan rumah/ kamar milik adik terdakwa I;
- Bawa saat petugas dari satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah/kamar milik terdakwa II ditemukan benda berupa : 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu lima ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, dan barang-barang tersebut diatas adalah sepenuhnya milik terdakwa II, dan terdakwa I yang bertugas untuk menyimpan obat keras atas suruhan/ perintah dari terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa II memiliki, pembeli, obat keras tersebut adalah untuk dijual dan untuk persedian penjualan dan terdakwa I yang bertugas untuk mengantarkan obat tersebut kepada pembeli sekaligus untuk menerima uang pembayarannya, selain itu terdakwa juga disuruh untuk mengemas obat keras yang masih dalam kemasan botol menjadi paket kecil siap edar dan obat keras tersebut sudah berhasil terdakwa I jual/ edarkan kepada pembeli, baik atas perintah terdakwa I ataupun terdakwa I menjual sendirian;
- Bahwa obat keras yang terdakwa II jual kepada pembeli merupakan obat keras Tramadol HCl dan terdakwa I disuruh untuk mengantarkan obat keras kepada pembeli oleh terdakwa II dan terdakwa I akan diberikan upah sebesar Rp.10.000,- dalam setiap stripnya, namun upah tersebut tidak terdakwa I ambil dan jadikan satu dengan uang hasil penjualan, dan terdakwa II membeli obat tersebut secara online;
- Bahwa terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengantarkan obat keras saksi VANIS PRIYO SUSANTO sebanyak 2 kali yaitu : pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 terdakwa I disuruh untuk mengantarkan 1 strip ini 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang pembayarannya diserahkan kepada terdakwa I secara langsung, pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa I disuruh untuk mengantarkan 1 strip ini 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembayarannya secara langsung pada terdakwa I, dan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 terdakwa I disuruh untuk mengantarkan 1 strip ini 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adapun pembayarannya diserahkan langsung kepada terdakwa I, dan selain disuruh oleh terdakwa II mengantarkan obat keras kepada pembelinya, terdakwa I juga melakukan penjualan sendiri kepada orang lain yang sudah terdakwa I kenal dan uang keuntungan akan diberikan kepada terdakwa II apabila terdakwa I membekuk terdakwa II di LP ataupun untuk membelikan pulsa terdakwa II;
- Bahwa peran terdakwa I adalah disuruh untuk menerima barang berupa obat keras dari jasa paketan, kemudian disuruh untuk mengemas obat keras yang masih berada di pot/ botol obat menjadi paket kecil siap edar dan menyimpanya, apabila terdakwa II mendapatkan pembeli maka terdakwa I yang melayani dengan mengantarkan kepada pembeli dan untuk menerima uang pembayaran selain itu juga diberikan kebebasan untuk menjual sendiri kepada pembeli yang sudah kenal dengan terdakwa I, peran terdakwa II. orang yang memesan obat keras melalui aplikasi online/ Shopee setelah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan datang maka terdakwa II sendiri yang akan mencari pembeli untuk kemudian penyerahannya dilakukan oleh terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi obat keras tersebut serta tidak memiliki toko obat atau apotik dan belum pernah mengajukan ijin apotik atau ijin dagang lainnya agar dapat mengedarkan obat-obat tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat-obat tersebut diatas dan terdakwa I belum pernah mengkonsumsi obat-obat tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II Arfian Kristiyanto Als Bagong Bin Supadi Riyanto:**

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I karena merupakan kakak kandung terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas I Madiun yang divonis oleh pengadilan Negeri Kota Madiun selama 6 tahun 6 bulan subs. 4 bulan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras dan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang telah menjual obat keras tanpa ijin edar adalah terdakwa sendiri dan Obat keras yang Terdakwa jual adalah jenis tramadol HCI.
- Bahwa orang yang telah membeli obat keras jenis tramadol HCI adalah saksi Vanis Priyo Susanto, dan Terdakwa mengenalnya karena berteman, dan saksi Vanis Priyo Susanto membeli obat keras jenis tramadol HCI sejumlah 1 strip isi 10 butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melayani pembeli obat keras tersebut dibantu oleh kakak terdakwa yaitu terdakwa I.
- Bahwa terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan saksi Vanis Priyo Susanto pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.20 WIB, adapun isi percakapannya adalah saksi Vanis menanyakan kepada terdakwa ketersediaan obat tramadol HCI tersebut dan terdakwa jawab kalau obat tersebut tersedia dan terdakwa menyuruh untuk menghubungi terdakwa I dalam hal pengambilannya karena saat ini yang menyimpan adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.25 WIB, adapun isi percakapan tersebut adalah memberitahukan kepada kalau saksi Vanis Priyo Susanto akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan pembelian obat keras tersebut dan terdakwa menyuruh terdakwa I untuk melayani saksi Vanis Priyo Susanto tersebut, dan menyerahkan obat keras yang dipesannya maupun pembayarannya saksi Vanis Priyo Susanto berhubungan langsung dengan kakak terdakwa I;

- Bahwa terdakwa memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa I untuk mengedarkan obat keras tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 Stripnya, misalkan obat keras tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa I menjual kepada pembeli dengan harga setiap strip Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga uang setoran yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk upah.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 saat terdakwa sedang berada dikamar blok E 9 Lapas Klas I Madiun terdakwa membeli obat keras tanpa ijin edar tersebut diatas dengan cara melakukan pembelian secara online melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "amanah jaya", adapun cara pembelian dengan cara pada mulanya melakukan pembelian secara online menyebutkan barang yang ingin dibeli selanjutnya toko online tersebut memberikan harga, untuk obat keras tramadol HCI dengan harga setiap papan/ strip isi 10 butir dengan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) trihexyphenydil dengan harga setiap 1 papan/ strip isi 10 butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) HEXIMER 2 setiap 1.000 butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pil warna putih dengan logo LL setiap 1000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembayarannya dengan cara transfer dengan aplikasi DANA yang dipegang oleh terdakwa I, sedangkan alamat penerima atas nama terdakwa I;
- Bahwa setelah dijelaskan dan ditunjukan oleh pemeriksa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Vanis Priyo Susanto ditemukan benda berupa 1 strip isi 10 butir obat tramadol HCI, sedangkan Penangkapan terhadap terdakwa I petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu lima ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCI, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10° warna siver dengan No.Whatsapp 081232798190, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pemilik dari benda benda tersebut diatas adalah sepenuhnya milik terdakwa, namun terakhir kali yang menguasai adalah terdakwa I, maksud terdakwa membeli dan menyimpan obat keras tersebut adalah untuk melakukan usaha kembali dalam mengedarkan obat keras tanpa ijin edar tersebut dan yang bertugas pemesanan obat keras tersebut terdakwa sendiri ke toko online/ melalui aplikasi Shopee, namun untuk pengiriman/penjualan obat tersebut terdakwa alamatkan dirumah terdakwa dan terdakwa I. bertugas menerima paket barang berupa obat keras tersebut dari jasa pengiriman, setelah barang diterima selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa I menyimpan dan apabila ada yang beli atau pesanan obat keras dari pembeli maka yang akan menyerahkan obat tersebut adalah terdakwa I , dan terdakwa sudah membeli obat keras tanpa ijin edar tersebut sebanyak 5 kali namun untuk waktu pemesananya sudah lupa dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut Terdakwa pergunakan untuk memesan kembali sebagai stok untuk dijual kembali selain itu uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa selama berada di Lapas Klas I Madiun;
- Bahwa peran terdakwa II sebagai pemesan obat keras dari aplikasi online/ Shopee, dan yang mencariakan pembeli diluar penjara serta menyuruh terdakwa I untuk mengantarkanya kepada pembeli , menerima barang berupa obat keras dari jasa paketan dan kemudian menyimpannya, apabila terdakwa mendapatkan pembeli maka menyuruh untuk melayani dan mengantarkan kepada pembeli selain itu terdakwa I merupakan orang yang membantu terdakwa mentransfer kepada aplikasi shopee melalui akun DANA terdakwa, peran dari saksi Vanis Priyo Susanto merupakan pembeli obat keras dan sekaligus pemakai;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat keras adalah untuk setiap 10 butir sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) dari keuntungan tersebut terdakwa bagi menjadi 2 bagian dengan rincian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan 10 butir, sedangkan terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani hukuman penjara di Lapas Klas I Madiun terdakwa memiliki alat komunikasi berupa 1 unit ponsel OPPO A-54 berisi sim card IM3 no : 085854367873, bahwa Lapas klas I Madiun melarang membawa alat komunikasi berupa ponsel maupun alat komunikasi yang lainnya dan terdakwa memiliki 1 unit ponsel OPPO A-54 berisi sim card IM3 no : 085854367873 dengan cara membeli kepada sesama narapidana yang bernama kliwon kamar blok H-6 Lapas Klas I Madiun dan saat ini sudah bebas menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa sebagai narapidana di Lapas Klas I Madiun, berpendidikan setingkat SMK Gamaliel Madiun sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual sediaan farmasi obat keras tersebut serta tidak memiliki toko obat atau apotik dan belum pernah mengajukan ijin apotik atau ijin dagang lainnya agar dapat mengedarkan obat-obat tersebut diatas;
- Bahwa nomor Whatsaap saksi Vanis Priyo Susanto adalah 082244492441 dan pada foto profile terdapat gambar kartun kemudian pada ponsel terdakwa tersimpan dengan nama "nyak", dan No Whatsaap milik terdakwa I adalah 081232798190 namun tidak terdapat foto profile/ gambar, sedangkan pada ponsel terdakwa tersimpan dengan inisial YD 3.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat-obat tersebut diatas dan terdakwa belum pernah mengkonsumsi obat-obat tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kardus warna coklat berisi :
  - a. 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
  - b. 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCL;
  - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - e. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
2. 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi :
  - a. 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
  - b. 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCL;
  - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna silver dengan No.Whatsapp 081232798190;
4. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A54 terpasang nomor 085854367873;
6. 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL HCl;
7. 1 (satu) buah ponsel merk Redmi note 10S terpasang nomor 082244492441.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling ber sesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan saudara kandung yaitu Terdakwa I merupakan kakak kandung Terdakwa II.
- Bahwa Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Madiun Kota termasuk di antaranya adalah saksi Edi Riyanto dan saksi Hery Sudaryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yudho Prasetyo pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 Wib di simpang tiga Jalan Sriti Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, karena telah melakukan penjualan obat keras kepada saksi Vanis Priyo Susanto.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di Jl. MT Haryono No. 29 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Vanis Priyo Susanto, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui pada ponsel miliknya terdapat komunikasi chat whatsapp terkait transaksi pembelian obat keras dengan Terdakwa II Arfian Kristiyanto yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Madiun. Kemudian team Satresnarkoba menyuruh saksi Vanis Priyo Susanto untuk membeli kembali obat keras tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan mengirim chat ke Terdakwa II, lalu saksi Vani mengatakan dalam pesan tersebut mau membeli obat keras TRAMADOL sebanyak 1 strip, lalu Terdakwa II memberikan harga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap strip.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi Vanis disuruh oleh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I Yudho Prasetyo guna melakukan pembayaran serta pengambilan obat yang dipesan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.52 WIB saksi Vanis Priyo Susanto mengirim pesan chat pada aplikasi WA ke Terdakwa II dengan kalimat "jam 8 tak jupok" (nanti pada pukul 20.00 WIB akan di ambil), kemudian dijawab dengan kalimat "Ok". Selanjutnya pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi Vanis Priyo Susanto tiba di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan menelepon Terdakwa I mengatakan bahwa ia menunggu di simpang 3 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun. Kemudian selang waktu 5 menit datang Terdakwa I menghampiri saksi Vanis Priyo Susanto lalu saksi Vanis Priyo Susanto memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan obat keras TRAMADOL HCl yang terbungkus plastik kecil. Setelah berhasil menyerahkan obat tersebut, Terdakwa I kembali melanjutkan perjalanannya, sesampai di Jl. Musi No. 08 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan kios jamu tradisional saat akan membeli sesuatu dikios tersebut, team satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna siver dengan No.Whatsapp 081232798190, dan uang hasil penjualan Tramadol HCl sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interrogasi Terdakwa I menerangkan bahwa masih menyimpan persediaan obat keras dirumahnya sehingga team melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09 Rt. 17 Rw.05 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa di dalam rumah Para Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) kardus warna coklat berisi : 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - b. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi : 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCl, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa II yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas I Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa menyimpan obat keras TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER, TRAMADOL HCl, dan pil double LL adalah sebagai stok/persediaan obat untuk diedarkan kepada pembeli supaya memperoleh keuntungan;
- Bawa Terdakwa I berperan untuk menerima barang berupa obat keras dari jasa pengiriman paket, kemudian bertugas untuk memecah menjadi paket-paket kecil siap edar dan menyimpannya, selanjutnya apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli, maka Terdakwa I disuruh untuk melayani dan mengantarkan kepada pembeli. Selain itu Terdakwa I diperbolehkan untuk menjualnya sendiri kepada pembeli dan hasilnya dilaporkan kepada terdakwa II. Kemudian peran Terdakwa II adalah pemilik obat keras yang dibeli melalui aplikasi Shopee dan disimpan oleh Terdakwa I, selain itu terdakwa II yang akan mencari pembeli yang kemudian penyerahannya dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bawa obat keras tersebut dibeli oleh Terdakwa II melalui belanja online/aplikasi shopee dan alamat penerima ditujukan kepada alamat rumah yang dihuni oleh Para Terdakwa dengan penerima : "Sdr. FIAN alamat Jl. Cendrawasih Gg. Kaka tua No. 4-B Nambangan Ior Kec. Manguharjo Kota Madiun", setelah pemesanan berhasil kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk melakukan transfer uang kepada Terdakwa II melalui aplikasi DANA No. :390108988145009 an. ARFIAN KR, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa II akan mengirim uang tersebut ke aplikasi shopee, sedangkan uang yang digunakan untuk membayar adalah uang yang diambil dari hasil penjualan obat keras sebelumnya yang masih dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya apabila paket tersebut telah sampai ke tempat penerima maka Terdakwa I yang akan menerimanya kemudian atas suruhan dari Terdakwa II obat tersebut disuruh untuk menyimpannya sambil menunggu pembeli, dan apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli, maka akan menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya kepada pembeli dan mengambil uang pembayarannya, begitu seterusnya sampai persediaan habis;
- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras Tramadol HCl;
- Bawa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter dan obat keras pembeliannya tidak dapat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi.

- Bawa barang bukti yang diajukan khususnya yang berupa tablet warna putih Tramadol, tablet warna putih Trihexyphenidyl, dan tablet warna kuning logo "LL" dan logo "mf" adalah benar benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl dan benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05530>NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;
3. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto dan Terdakwa II Arfian Kristiyanto Als. Bagong Bin Supadi Riyanto yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

## **ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar:**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja", mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Madiun Kota termasuk di antaranya adalah saksi Edi Riyanto dan saksi Hery Sudaryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yudho Prasetyo karena telah melakukan penjualan obat keras kepada saksi Vanis Priyo Susanto. Bahwa berawal ketika pada hari yang sama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Vanis Priyo Susanto, lalu saat dilakukan pemeriksaan diketahui pada ponsel miliknya terdapat komunikasi chat whatsapp terkait transaksi pembelian obat keras dengan Terdakwa II Arfian Kristiyanto yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Madiun. Kemudian team Satresnarkoba menyuruh saksi Vanis Priyo Susanto untuk membeli kembali obat keras tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan mengirim chat ke Terdakwa II, lalu saksi Vanis Priyo Susanto mengatakan dalam pesan tersebut mau membeli obat keras TRAMADOL sebanyak 1 strip, lalu Terdakwa II memberikan harga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap strip. Setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi Vanis disuruh oleh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I Yudho Prasetyo guna melakukan pembayaran serta pengambilan obat yang dipesan;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi Vanis Priyo Susanto tiba di Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan menelepon Terdakwa I mengatakan bahwa ia menunggu di simpang 3 Jl. Sriti Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun. Kemudian selang waktu 5 menit datang Terdakwa I menghampiri saksi Vanis Priyo Susanto lalu saksi Vanis Priyo Susanto memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan obat keras TRAMADOL HCl yang terbungkus plastik kecil. Setelah berhasil menyerahkan obat tersebut, Terdakwa I kembali melanjutkan perjalannya, sesampai di Jl. Musi No. 08 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan kios jamu tradisional saat akan membeli sesuatu dikios tersebut, team satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa I.

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna siver dengan No.Whatsapp 081232798190, dan uang hasil penjualan Tramadol HCl sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa I menerangkan bahwa masih menyimpan persediaan obat keras dirumahnya sehingga team melakukan penggeledahan dirumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Kakak tua No. 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rt. 17 Rw.05 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, dan di dalam rumah Para Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa II ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kardus warna coklat berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCl, dan HEXIMER 2, serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCl, dan Pil warna putih dengan logo LL, sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyimpan obat keras TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER, TRAMADOL HCl, dan pil double LL adalah sebagai stok/persediaan obat untuk diedarkan kepada pembeli supaya memperoleh keuntungan, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras, sementara obat keras hanya boleh diserahkan dengan resep dokter dan obat keras pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berupa tablet warna putih Tramadol, tablet warna putih Trihexyphenidyl, dan tablet warna kuning logo "LL" dan logo "mf" adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl dan benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05530/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa obat-obatan yang disita dalam perkara ini merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, namun terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya izin edar;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa II yang membeli obat-obat keras pada aplikasi shopee lalu menjual lagi obat-obatan tersebut tersebut kepada orang lain termasuk saksi Vanis Priyo Susanto kemudian Terdakwa I yang melakukan penyerahan serta menerima uang pembelian dan terkadang pula Terdakwa I yang langsung melakukan transaksi jual beli dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli tanpa perantaraan Terdakwa II, sehingga harus dipandang bahwa Para Terdakwa mengedarkan barang sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam hal ini Para Terdakwa menyadari bahwa dirinya bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum yang akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian harus dipandang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :**

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I berperan untuk menerima barang berupa obat keras yang dibeli oleh Terdakwa II melalui aplikasi Shopee dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa I oleh jasa pengiriman paket, kemudian Terdakwa I bertugas untuk memecah menjadi paket-paket kecil siap edar dan menyimpannya, selanjutnya apabila Terdakwa II mendapatkan pembeli, maka Terdakwa I disuruh untuk melayani dan mengantarkan kepada pembeli. Selain itu Terdakwa I diperbolehkan untuk menjualnya sendiri kepada pembeli dan hasilnya dilaporkan kepada terdakwa II. Kemudian peran Terdakwa II adalah pemilik obat keras yang dibeli melalui aplikasi Shopee dan disimpan oleh Terdakwa I, selain itu terdakwa II yang akan mencari pembeli yang kemudian penyerahannya dilakukan oleh Terdakwa I dan mengambil uang pembayarannya, begitu seterusnya sampai persediaan habis;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam hal transaksi jual beli obat keras yakni Terdakwa II yang membeli pada aplikasi shopee dan berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan Terdakwa II yang menyerahkan obat keras tersebut kepada pembeli serta menerima uang dari pembeli, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus warna coklat berisi :
  - a. 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
  - b. 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCL;
  - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - e. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi :
  - a. 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
  - b. 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCL;
  - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
  - d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL HCI;

Dimana kesemua barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan (uang hasil penjualan obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna silver dengan No.Whatsapp 081232798190, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A54 terpasang nomor 085854367873, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Arfian Kristiyanto Als. Bagong Bin Supadi Riyanto untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ponsel merk Redmi note 10S terpasang nomor 082244492441, yang disita dari saksi Vanis Priyo Susanto, yang tidak semata-mata digunakan untuk melakukan transaksi pembelian obat keras, maka dikembalikan kepada saksi Vanis Priyo Susanto.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan orang yang membeli obat tanpa izin edar tersebut;
- Terdakwa II Arfian Kristiyanto Als. Bagong Bin Supadi Riyanto sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama yakni mengedarkan obat keras tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto** dan Terdakwa II **Arfian Kristiyanto Als. Bagong Bin Supadi Riyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yudho Prasetyo Bin Supadi Riyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Arfian Kristiyanto Als. Bagong Bin Supadi Riyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus warna coklat berisi :
    - a. 1256 (seribu dua ratus lima puluh enam) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
    - b. 144 (seratus empat puluh empat) butir obat keras TRAMADOL HCL;
    - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
    - d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
    - e. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat keras HEXIMER 2;
  - 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi :
    - a. 1010 (seribu sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
    - b. 1000 (seribu) butir obat keras TRAMADOL HCL;
    - c. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
    - d. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo LL;
    - e. 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL HCl;

Dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi 10A warna silver dengan No.Whatsapp 081232798190;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A54 terpasang nomor 085854367873;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ponsel merk Redmi note 10S terpasang nomor 082244492441;

Dikembalikan kepada saksi Vanis Priyo Susanto.

7. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rachmat Kaplale, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Atmoko, S.H.